



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HAIDA YUSEPA, tempat lahir Balikpapan, tanggal lahir 05 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Keraton RT. 001, RW. 001, Kelurahan Kupang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Dr. Junaidi, S.H., M.H. Dkk. Advokat pada kantor hukum Dr. Jun & Associates yang beralamat di di Jalan Sultan Adam Ruko No. 99 B RT. 015, RW. 002, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

DIDI RAHMAD Bin H. M. SALMANI SALEH (Alm), Lahir Banjarmasin, Tanggal 8 September 1972, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Guntung Pinang Rt. 024 Rw. 005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan sesuai NIK : 6372061008700004 ATAU Alamat Jalan Sungai Jingah No. 10 Rt. 16 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan terakhir di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Rantau Alamat Jalan SPG, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

MUHAMAD JOHAN, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Daerah Kerja Kabupaten Tapin, Alamat Jalan Brigadir Jenderal Haji Hasan Basri, No. 26 / III Rantau, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPIN, Alamat Jalan Bupati H Said Alwi, Perintis Raya No. 10 Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Halaman 1 dari 4, Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Rta



**KANTOR PUSAT BANK RAKYAT INDONESIA, Cq. KANTOR
WILAYAH BANK RAKYAT INDONESIA BANJARMASIN,
Cq. KANTOR CABANG BANK RAKYAT INDONESIA
BANJARMASIN SAMUDERA** Alamat Jalan Pangeran Samudera,
Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut
sebagai **Turut Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau nomor
10/Pdt.G/2023/PN Rta tanggal 01 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Rta
tanggal 01 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Penggugat
mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata No.
10/Pdt.G/2023/PN Rta secara lisan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan
pencabutan terhadap perkara No. 10/Pdt.G/2023/PN Rta adalah karena Tergugat
telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV, yang pada pokoknya
menyatakan bahwa: "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu
dilakukan sebelum memberikan jawaban, apabila setelah ada jawaban maka
pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut diajukan sebelum
pemeriksaan perkara berlangsung dan sebelum memasuki jawaban sehingga
permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tidaklah bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu sudah sepatutnya untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pengugat dikabulkan, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (2) RV yang pada pokoknya menyatakan
bahwa bagi pihak yang mencabut gugatannya dalam hal ini Penggugat
berkewajiban membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam
amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 RV serta peraturan perundang-
undangan lainnya yang bersangkutan:

Halaman 2 dari 4, Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Rta



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Rta;
2. Menyatakan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Rta dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau untuk mencoret perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Rta tersebut dari register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., dan Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Mahsiati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Anisa Nur Difanti, S.H.

TTD

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H

TTD

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mahsiati

Perincian biaya perkara :

Halaman 3 dari 4, Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
2.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
3.	Proses	:	Rp.	100.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	60.000,00
5.	Panggilan	:	Rp.	68.000,00
6.	Pendaftara	:	Rp.	30.000,00
n		:	Rp.	<u>10.000,00</u>

7. Leges
Jumlah : Rp. 288.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu
rupiah);